



PENETAPAN

NOMOR 24/Pdt.G/2022/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2022, Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Amp dalam perkara antara :

I Gusti Putu Suardana, SE, laki-laki, lahir di Subagan, pada tanggal 2 Juni 1968, kewarganegaraan Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP): 5107040206680002, bertempat tinggal di Lingkungan/Br. Gede, Kel/Desa Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Pekerjaan : Wiraswasta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Made Sumertayanti,S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Nuansa Hijau Timur IX No 1A, Ubung Kaja, Kota Denpasar Propinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2021 dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Amlapura tanggal 13 Januari 2022 dengan Nomor : 30 /REG.SK/2022/PN.Amp. selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**

Lawan

PT. Bank Mandiri Taspen, dalam hal ini diwakili oleh I GUSTI AYU ENING ASTAWI bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Karangasem yang beralamat di Jl. Diponogoro Nomor 12 Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor SKD/022.5/V/2022 tanggal 29 Mei 2020 dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Mandiri Taspen. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudhistria Adi PermanaSH., Fickry Agung Mahendra,SH., Nurma Gupitasari,SH. dan Nikita Kathryn Sianipar,SH., keempatnya adalh Pegawai PT Bank Mandiri

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN.Amp.



Taspen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2022 dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Amlapura tanggal 25 Januari 2022 dengan Nomor : 52 /REG.SK/2022/PN.Amp. selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca pula ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadilkan perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang.

Menimbang, bahwa pada hari mediasi yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2022, pihak Penggugat melalui proses mediasi menyatakan telah berdamai dengan mencabut gugatan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan tersebut diajukan pada saat proses mediasi dengan kesepakatan pihak Penggugat akan mencabut gugatan, sehingga Majelis berpendapat kedua belah pihak telah bersepakat dan tidak memerlukan persetujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV), maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya tersebut diatas dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut, maka Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Amlapura mencoret perkara Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Amp. dari buku Register Perkara Perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Amlapura, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Amp. di cabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencoret perkara Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Amp. dari buku register perkara perdata;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000.00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari *Kamis* tanggal 7 April 2022 oleh kami Lia Puji Astuti, S.H. Sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H.MKn. dan Luh Putu Sela Septika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Arta Wijaya, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ni Komang Wijiatmawati, S.H.,M.Kn.

Lia Puji Astuti, S.H.

Luh Putu Sela Septika, S.H.

Panitera Pengganti

Gede Arta Wijaya, S.H

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya PNBP	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
Biaya PNBP panggilan	Rp.	20.000,-
Sumpah	Rp.	-
PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	370.000,-